



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 15 TAHUN 1995 SERI D NO. 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR 16 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

**Menimbang :** bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915)

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282 );

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Pemalang Nomor 8 Tahun 1991 Seri D Nomor 6), sebagaimana telah diadakan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1993 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 10 Tahun 1994 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/432/1994 tanggal 26 Mei 1994;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1995 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/140/1995 tanggal 6 Pebruari 1995;

17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan:**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 30 Juli 1994;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 8 Agustus 1994.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

#### **Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
    - a. Pendapatan ..... Rp. 25.326.394.783,81
    - b. Belanja ..... Rp. 10.737.564.074,00
- Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar .....Rp. 14.588.830.709,81

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
- a. Pendapatan ..... Rp. 887.371.000,00
  - b. Belanja ..... Rp. 14.710.469.248,00
- Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan  
berkurang sebesar ..... Rp. 13.823.098.248,08
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Berlebih sebesar ..... Rp. 765.732.461,81

## Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
- a. Pendapatan ..... Rp. 1.577.167.329,43
  - b. Belanja ..... Rp. 1.695.424.561,24
- Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar ..... Rp. 118.357.231,81
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
- a. Pendapatan ..... Rp. -
  - b. Belanja ..... Rp. -
- Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan  
berlebih/berkurang sebesar ..... Rp.
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :  
berkurang sebesar ..... Rp. 118.357.231,81

**Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 21 Juli 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II PEMALANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P E M A L A N G**

Ketua.

Cap.

Cap

ttd

ttd

**Drs. LASWADI**

**Drs. SOEWARTONO**

**DIUNDANGKAN**

DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
Nomor 15 Tanggal 13 Nopember 1995  
Seri D Nomor 8

**SEKRÉTARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG**

Cap

ttd

**Drs. MOELJONO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 029 622

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Nomor : 903/1094/1995**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PENETAPAN SISA  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1995 Tanggal 21 Juli 1995 perlu mendapat penetapan/Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1995 Nomor 094/19504, Nomor 094/19507, Nomor 094/19508, Nomor 094/19516 dan Nomor 094/19509 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995;
  - c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut huruf b di atas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 765.732.461,81 (Tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh satu sen).

Mengingat ..... ( 2 )

- Mengingat :**
1. Undang-undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
  7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II dan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD,

Perhitungan Kas. Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Realisasi APBD;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 26 Mei 1994 Nomor 903/432/1994 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 Tanggal 29 Maret 1994;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 6 Pebruari 1995 Nomor 903/140/1995 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 Tanggal 29 Desember 1994.

- Memperhatikan:**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
  3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/0099611 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1995 Tanggal 21 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995;
  5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Tanggal 25 Juli 1995 Nomor 903/4449/Ku perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1995 Tanggal 21 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 sejumlah Rp. 765.732.461,81 ( Tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh satu sen ) terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan ..... Rp. 26.213.765.783,81

b. Belanja :

- Rutin ..... Rp. 10.737.564.074,00

- Pembangunan ..... Rp. 14.710.469.248,00

Jumlah : Rp. 25.448.033.322,00

Jumlah Sisa Perhitungan APBD ..... Rp. 765.732.461,81

dengan rincian :

- Tunai pada Kas Daerah ..... Rp. 443.695.186,00

- Sisa UUDP Anggaran Rutin ..... Rp. 186.568.714,00

- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan Rp. 17.111.330,00

- Sisa Kurang (Tagihan) Bagian Urusan  
Kas dan Perhitungan (UKP)..... Rp. 118.357.231,81

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD  
Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar ..... Rp. 765.732.461,81

dengan catatan :

1. Bentuk dan Susunan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD (Contoh C) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 tidak sesuai dengan contoh C Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 April 1989 Nomor 903-251 tentang Perubahan Bentuk/ Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD;
2. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 dilakukan Perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 Tanggal 29 Desember 1994 dan telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/140/1995/ Tanggal 6 Pebruari 1995, tetapi terdapat beberapa catatan yang harus disesuaikan sebagaimana mestinya, guna penyesuaian Perubahan APBD tersebut oleh Bupati Kepala Daerah telah diterbitkan Perubahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tanggal 31 Maret 1995 Nomor 910/1304/1994/Ku tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995. Namun masih terdapat catatan yang belum disesuaikan antara lain: DIKTUM Kedua angka 3 dan DIKTUM Keempat angka 4;
3. Tata Usaha/Administrasi Keuangan Daerah guna Pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 pada umumnya telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, namun pelaksanaan membuku transaksi ke dalam Buku/Daftar/Register yang dipergunakan masih terdapat yang perlu disempurnakan antara lain:
  - a. Register SKO (B) Pembangunan, Nomor urut kolom 1 masih dicatat berlanjut sampai dengan Tutup Tahun Anggaran;

- b. Register SPMU (B.I) Rutin dan Pembangunan tiap kolom pada kolom 8, 10, 11, 14 dan 15 untuk masing-masing kolom di maksud belum dipindahkan ke halaman berikutnya sedang pada kolom 16 (tanggal dan nomor urut Buku Kas) belum diisi;
  - c. Transaksi Pembukuan ke dalam Buku Besar Pengeluaran (B.V) Rutin dan Pembangunan, kolom 5 (jumlah Beban Tetap) masih dibukukan pula ke dalam kolom 8 dan 9 (jumlah SPJ Beban Sementara), sedangkan untuk UUDP Beban Sementara belum seluruhnya dicatat pada kolom 8 dan 9 sebagaimana mestinya dan adanya transaksi DPA belum dibukukan kedalam kolom 17, 18 dan 19 serta tiap akhir triwulan belum ada paraf atasan langsung pelaksana. Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
4. Pada Buku Perhitungan APBD (C.I) Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 belum dilengkapi dengan C.III s/d C.X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 serta Daftar Pengadaan Barang Model Bend.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980;
  5. Dalam Tahun Anggaran 1994/1995 berdasar realisasinya terdapat jenis Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat mencapai target Anggaran yang ditetapkan, antara lain:
    - Ayat 1.2.1.006 " Pajak Bangsa Asing "
    - Ayat 1.2.1.017 " Pajak Rumah Bola "
    - Ayat 1.2.1.019 " Pajak Pendaftaran Perusahaan "
    - Ayat 1.2.1.076 " Uang Leges "Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) Sub. a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD;

6. Terdapat Perbedaan pada Pos Penerimaan ayat 1.3.1.192 " 20 % PKB/BBNKB " sebagai berikut :

- Realisasi berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - Triwulan I .....                             | Rp. 117.240.000,00        |
| - Triwulan II .....                            | Rp. 117.240.000,00        |
| - Triwulan III .....                           | Rp. 117.240.000,00        |
| - Triwulan IV .....                            | Rp. 258.051.000,00        |
| - Maret 1995 .....                             | Rp. 42.828.000,00         |
| - Kekurangan Tahun Anggaran<br>1993/1994 ..... | <u>Rp. 101.225.000,00</u> |

Jumlah Rp. 753.824.000,00

- Tercantum dalam perhitungan APBD (C.I) Ayat 1.3.1.192..... Rp. 710.174.000,00

Perbedaan Rp. 43.650.000,00

Perbedaan tersebut karena :

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - Dropping bulan Maret 1995 baru diterima T.A 1995/1996 sebesar ..... | Rp. 41.828.000,00       |
| - Biaya Operasional Bagian Tingkat I .....                            | Rp. 822.000,00          |
| - Biaya Identifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)         | <u>Rp. 1.000.000,00</u> |

Jumlah Rp. 43.650.000,00

Potongan tersebut berdasar SPMU dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 dan 31 Maret 1995;

7. Menurut Penelitian Ayat 1.2.1.004 " Pajak Pembangunan I " Realisasinya sebesar Rp. 56.384.499,00 sedang pada Pasal 2.14.1.1136 " Bantuan untuk kegiatan Kepariwisata di Daerah " realisasinya " NIHIL ".  
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/2354/PUOD Tanggal 16 Juli 1994 Jo Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 973/1047/1994 Tanggal 6 Oktober 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Realisasi ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
8. Dalam Tahun Anggaran 1994/1995 Kepala Bagian Keuangan sebagai Pejabat yang diberi wewenang menandatangani penggeseran digit dalam satu Pasal belum ditunjuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.  
Hal ini tidak sesuai dengan Diktum Keempat Sub (a) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987;
9. Berdasar Penelitian pada Buku Perhitungan APBD (C.I) dengan Buku Besar Pengeluaran (B.V) untuk masing-masing Pasal disamping yang dananya bersumber dari Kantor Kas Negara (Gaji dan Tunjangan) terdapat pasal-pasal yang melampaui Anggarannya tetapi pada Tutup Tahun Anggaran dilimpahkan/dipindahkan ke Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP), antara lain:
  - Pasal 2.5.2.1011 " Ongkos Kantor " Digit 90
  - Pasal 2.14.1.1133 " Bantuan Kepada Parpol/Golkar "Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994;
10. Terhadap Anggaran Pasal Proyek yang setelah Perubahan APBD jumlahnya ditetapkan lebih kecil sedangkan penerbitan DIP dan SKO sebelum Perubahan APBD telah diterbitkan sebesar Anggaran semula (lebih besar), oleh Daerah tidak dibuatkan Ralatnya. Hal ini mengakibatkan SKO yang diterbitkan jumlahnya lebih besar dari Anggaran yang diterbitkan;

11. Dalam Pelaksanaan APBD pada Pos 2.2.3 Sekretariat terdapat pencantuman Beban Pasal yang belum tepat antara lain :
  - Tanda Bukti Pengeluaran Untuk Biaya Cetak Blangko keperluan Kantor Bagian Kepegawaian sebesar Rp. 1.378.000,00 sesuai dengan tanda bukti pengeluaran tanggal 30 Maret 1995 No. 270 dalam pembebanannya pada Pasal 2.2.3.1084 " Biaya Operasional " sehingga pembebanan tersebut tidak tepat seharusnya di bebaskan pada Pasal berakhiran 2.2.3.1011 " Ongkos Kantor " .
  - Pengadaan Blangko DP 3 untuk Bagian Kepegawaian dasar Bukti Pembayaran No.60 tanggal 1 Maret 1995 sebesar Rp. 1.800.000,00 Pembebanannya pada Pasal 2.2.3.1084 " Biaya Operasional "
  - Pencetakan Blangko Awektasi, Gaji, SPMU, SPMB oleh Bagian Keuangan tanda bukti No.63 tanggal 31 Januari 1995 sebesar 1.040.000,00 Pembebanannya pada Pasal 2.2.3.1084 " Biaya Operasional ".  
Hal tersebut di atas belum sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 (Lampiran II);
  - Tanda Bukti No.104 Tanggal 20 Maret 1995 untuk Biaya Perjalanan Dinas Kabag Pemerintahan Desa ke RIAU dan SUMBAR sebesar Rp. 1.236.685,00 sesuai dengan Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Oktober 1994 No. 141/31032 untuk menghadiri Orientasi Pemerintahan Desa ke Sumatra Barat dan Riau Tanggal 7 s/d 13 Nopember 1994 dalam bukti tersebut tidak dilampiri dengan SPPD tetapi hanya berupa pembayaran Kuitansi dan Nota atas beban Pasal 2.2.3.1013 " Biaya Pendidikan "   
Hal tersebut diatas belum sesuai dengan Ketentuan

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Laporan realisasi APBD per Triwulan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai berikut :
  - Triwulan I : Dengan Surat tanggal 25 Agustus 1994 Nomor 903/3684/Ku diterima Propinsi tanggal 25 Agustus 1994.
  - Triwulan II : Dengan Surat tanggal 15 Nopember 1994 Nomor 903/5130/Ku diterima Propinsi tanggal 23 Nopember 1994.
  - Triwulan IV : Dengan Surat tanggal 17 Mei 1995 Nomor : 903/3137/Ku diterima Propinsi tanggal 22 Mei 1995.

Berdasar data tersebut di atas Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dalam mengirimkan laporan Triwulan I, II dan IV Pengirimannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melebihi 1 (satu) bulan setelah tutup bulan Triwulan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995.

13. Terdapat penyetoran Sisa-sisa UUDP dari para Bendaharawan Tahun Anggaran 1994/1995 ke Rekening Kas Daerah masih mengalami keterlambatan yaitu melebihi tanggal 10 April 1995, antara lain :
  - Sekretariat.
  - Pos Bupati Kepala Daerah.
  - Dinas Pendapatan Daerah.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Terdapat pengeluaran SPMU UUDP Beban Sementara yang jumlahnya melebihi Rp. 10.000.000,00 tanpa didukung dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, antara lain:
- SPMU Beban Sementara tanggal 10 Maret 1995 Nomor 526/P sebesar Rp. 102.055.000,00.
  - SPMU Beban Sementara tanggal 21 Maret 1995 Nomor 577/P sebesar Rp. 48.132.000,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994

15. Berdasar Penelitian secara uji coba pada Dinas Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 terdapat hal-hal yang masih perlu diperhatikan antara lain :
- a. Bendaharawan Khusus penerima disamping membuku ke dalam Buku Kas Umum (Model BK.II.16) dan Buku Pembantu Sejenis (BK.II.15) sesuai dengan sistem MAPATDA, tetapi tidak dibukukan kembali ke dalam Buku Kas Umum (Model Bend.10) dan Buku Pembantu perjenis (Model Bend.16) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.  
Hal ini tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 970/4335/PUOD tanggal 3 Desember 1988 perihal Petunjuk Teknis atas penyesuaian Mapatda.
  - b. Bendaharawan BP-PBB dalam mengelola "Upah Pungut PBB " Pembukuannya ke dalam Buku Kas Umum (Model Bend.10) dan Buku Bantu Perpasal (Model Bend.12) Pembebanan Pasalnya pada Pos UKP (ayat/pasal 1.6.1.259/2.16.1.1160).

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tanggal 2 April 1994 Nomor 954/1072/KU/1994 adalah untuk mengelola Pasal 2.2.4.1091.

- c. Para Bendaharawan pada Dinas Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat dalam mengirimkan bukti SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Bagian Keuangan setelah menerima bukti SPJ dari para Bendaharawan Dinas/Unit/Satuan Kerja Daerah lainnya setelah diperiksa dan disahkan 1 (satu) tindakannya dikirimkan kepada Bendaharawan yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) bulan penerimaannya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- e. Bendaharawan Proyek pada Dinas Pendapatan Daerah sudah membuku bukti PPN ke dalam Buku Kas Umum Model Bend.10 tetapi masih dicatat pada kedalam Buku Bantu perpasal (Model Bend.12)

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980

- f. Atasan langsung para Bendaharawan Dinas/Unit/Satuan Kerja Daerah lainnya telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendaharawan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta menutup Buku Kas Umum Bendaharawan yang bersangkutan, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada tutup/akhir bulan dan

belum dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Sub. (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- g. Biaya pengeluaran untuk Tindakan Dokter/Jasa Medik dan Administrasi dicantumkan pada pasal 2.5.2.1011 digit 90 seluruhnya sebesar Rp. 285.484.816,00

Hal ini tidak sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

- h. Terdapat penunjukan Bendaharawan yang merangkap pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu :

- Bendaharawan Inpres merangkap sebagai Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji.
- Bendaharawan Rutin merangkap sebagai Bendaharawan Gaji.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994.

- i. Terdapat bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Belanja Rutin untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum ke luar Daerah yang memerintahkan adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas.

- j. Register/Buku/Daftar yang dipergunakan oleh para Bendaharawan bentuk kolom-kolomnya serta pengisiannya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.

- KEDUA : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1995.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G  
PADA TANGGAL : 8 NOPEMBER 1995

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

Cap.

ttd

**SOEWARDI**

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri ( Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah ) di Jakarta;

4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
13. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan 10 untuk diketahui,  
11 dan 12 guna diindahkan.

---